PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BATAM

SKRIPSI



Oleh: Elfrida Ade Yani Panjaitan 130810353

PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2017

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh: Elfrida Ade Yani Panjaitan 130810353

PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2017

3

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar

akademik (sarjana, dan/ atau magister), baik di Universitas Putra Batam

maupun di perguruan tinggi lain.

2. Skripsi ini adalah murni gagasan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan

pihak lain, kecuali arahan pembimbing.

3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari

terdapat penyimpangan dn ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku

diperguruan tinggi.

Batam, 16 Februari 2017

Elfrida Ade Yani Panjaitan

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BATAM

Oleh:

Elfrida Ade Yani Panjaitan 130810353

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Batam, 16 Februari 2017

Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak
Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terimadengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa sekripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. Selaku Rektor Universitas Putra Batam.
- 2. Bapak Haposan Banharnahor, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
- 3. Bapak Vargo Christian L. Tobing. Selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Teknik Industri Universitas Putra Batam yang dengan tulus telah menyisihkan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir.

4. Dosen dan staff Universitas Putra Batam yang telah memberikan

pengetahuan kepada penulis dalam segala hal yang penulis lakukan.

5. Bapak P. Panjaitan dan Ibu D.Manurung selaku orang tua tercinta yang

selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.

6. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan

semangat kepada penulis.

7. Keluarga Mike tercinta. Hotnida Siahaan, Nurmala, Evi Natal Sari, Lydia

Margaretha dan Jenny Livia yang senantiasa membantu proses pembuatan

skripsi ini.

8. Seluruh teman seperjuangan terutama mahasiswa/i Program Studi

Akuntansi Putra Batam yang telah memberikan dukungan dan bantuan

selama perkuliahan serta dalam masa penyusunan skripsi.

9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu melimpahkan berkat dan rahmat Nya

kepada mereka yang penulis sebutkan. Jasa-jasa mereka akan selalu dikenang dan tidak

akan penulis lupakan.

Batam, 16 Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adaah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Data yang dikumpulkan berupa data primer kuisioner yang disebarkan yang diuji dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,005< 0,05, sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai seignifikansi sebasar 0,495> 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatahuan pajak dan sanksi pajak secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,010< 0,05. Nilai *Adjust R Square* menunjukkan bahwa variansi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 9,1% sedangkan sisanya sebesar 90,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Kata kunci: Pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of tax knowledge of tax and tax penalties on tax compliance. Research carried consider several factors that influence taxpayer compliance as knowledge of tax and tax penalties. Data collected in the form of primary data questionnaires distributed were tested by multiple linear regression analysis. The results showed that the tax knowledge significantly influence taxpayer compliance due to the significant value of 0.005<0.05, tax penalties not significantly affect tax compliance for seignifikansi sebasar value 0.495> 0.05. The results showed that pengatahuan taxes and tax penalties together significantly influence taxpayer compliance with significant value 0.010<0.05. Adjust the value of R Square shows that the variance variable tax compliance of 9,1% while the remaining 90,9% influenced or explained by other variables not included in the research model.

Keywords: Knowledge taxes, tax penalties and tax compliance

DAFTAR ISI

SURAT	PERNYATAAN	j
HALAN	IAN PENGESAHAN	ii
	PENGANTAR	
	AK	
	4CT	
	R ISI	
	R TABEL	
	R GAMBAR	
	R RUMUS	
DAFIA	K KUNIUS	XII
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penelitian	1
1.2	Identifikasi Masalah	6
1.3	Pembatasan Masalah	7
1.4	Perumusan Masalah	7
1.5	Tujuan Penelitian	8
1.6	Manfaat Penelitian	8
1.6.1	Manfaat Teoritis	8
1.6.2	Manfaat Praktis	9
1.0.2	Widiliaat I Taktis	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Teori Dasar	10
2.1.1	Dasar-Dasar Perpajakan	10
2.1.1.1	Pengertian Pajak	10
2.1.1.2	Fungsi Pajak	11
2.1.1.3	Pengelompokan Pajak	12
2.1.1.4	Stelsel Pajak	13
2.1.1.5	Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.2	Pengetahuan Pajak	17
2.1.2.1	Indikator Pengetahuan Pajak	18
2.1.3	Sanksi Pajak	18
2.1.3.1	Indikator Sanksi Pajak	22
2.1.4	Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.1.4.1	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.1.4.2	Persyaratan Wajib Pajak Patuh	25
2.1.4.3 2.2	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.2	Penelitian Terdahulu	26 31
2.3	Hipotesis	32
∠,¬	111poteoio	22

BAB II	I METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Desain Penelitian	34
3.2	Operasional Variabel	
3.2.1	Variabel Independen	
3.2.1.1	Pengetahuan Pajak	
3.2.1.2	Sanksi Pajak	
3.2.2	Variabel Dependen	
3.2.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak	
3.3	Populasi dan Sampel	
3.3.1	Populasi	
3.3.2 3.4	Sampel Teknik Pengumpulan Data	
3.4	Metode Analisis Data	
3.5.1	Analisis Deskriptif	
3.5.2	Uji Kualitas Data	
3.5.2.1	Uji Validitas Data	
3.5.2.2	Uji Reabilitas Data	
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	
3.5.3.1	Uji Normalitas	
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas	
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas	
3.5.4	Uji Hipotesis	
3.5.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda	
3.5.4.2	Uji t	
3.5.4.3	Uji F	
3.5.4.4	Uji Koefesien Determinasi	
3.6	Lokasi Dan Jadwal Penelitian	
3.6.1	Lokasi Penelitian	
3.6.2	Jadwal Penelitian	
3.0.2	Juditur 1 Chombar	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Profil Responden	55
4.2	Hasil Penelitian.	
4.2.1	Analisis Deskriptif	
4.2.2	Uji Kualitas Data	61
4.2.2.1	Uji Validitas Data	61
4.2.2.2	Uji Reabilitas Data	
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	
4.2.3.1	Uji Normalitas	
4.2.3.2	Uji Multikolinieritas	
4.2.3.3	Uji Heterokedastisitas	
4.2.4	Uji Hipotesis	
4.2.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda	
4.2.3.2	Uji t	
4.2.3.3	Uji F	

4.2.3.4	Uji Koefesien Determinasi	73
4.3	Pembahasan	74
4.3.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan	
	Wajib Pajak	74
4.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
4.3.3	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap	
	Kepatuhan Wajib Pajak	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam . Utara	
	Tahun 2012-2016	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Operasional Variabel	37
Tabel 3.2	Range Validitas	43
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian	54
Tabel 4.1	Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2	Kepemilikan NPWP	56
Tabel 4.3	Pekerjaan	57
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan	58
Tabel 4.5	Hasil Uji Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak	59
Tabel 4.6	Hasil Uji Deskriptif Variabel Sanksi Pajak	60
Tabel 4.7	Hasil Uji Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	60
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	62
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	63
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajii Pajak	64
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas Pengtahuan Wajib Pajak	65
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak	65
Tabel 4.13	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	65
Tabel 4.14	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	68
Tabel 4.15	Hasil Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.16	Hasil Uji Heterokedastisitas	69
Tabel 4.17	Hasil Analisis Regresi Berganda	70
Tabel 4.18	Hasil Uji t	72
Tabel 4.19	Hasil Uji F	73
Tabel 4.21	Hasil Analisis Koefesien Determinasi (R ²)	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Histogram Regression Standardrized Residual	66
Gambar 4.2 Normal P-P Plot	67

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1	Slovin	39
Rumus 3.2	Korelasi Product Moment	44
Rumus 3.3	Cronbach's Alpha	45
Rumus 3.4	Regresi Linear Berganda	49
Rumus 3.5	Uji t	50
Rumus 3.6	Uji F	51
Rumus 3.7	Koefesien Determinasi	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp 1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp 1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015.

Dari data di atas kontribusi pajak sangat berperan dalam APBN Indonesia. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Soemitro dalam Suandy (2011:9), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan

pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan dengan masyarakat seperti pelayanan umum dan penyediaan fasilitas umum.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak pada tahun 1983 melakukan reformasi perpajakan yaitu merubah sistem pemungutan pajak dengan diberlakukannya self assessment system. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Wajib Pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sampai dengan melunasi pajak terutang.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagi sarana untuk menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan PPh WP Badan (dengan Formulir 1771). Batas penyampaian SPT Tahunan tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Lubis (2011:3), untuk meningkatkan kepatuhan dari WP diperlukannya rasa keadilan, kepastian hukum dan keterbukaan dalam pengenaan pajak terhadap masyarakat dengan menetapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan, dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap WP.

Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut Setiawan (2008:6) ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Utara, hingga tahun 2016 terdapat sebanyak 202.110 dan dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar terdapat 94.281 Wajib Pajak orang pribadi wajib SPT namun hanya 33.175 Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Batam Utara hanya 35,19% dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi wajib SPT. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP OP masih tergolong rendah. Pada tabel 1.1 berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Batam Utara dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara
Tahun 2012-2016

No	Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	WP OP yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2012	351.662	305.285	46.639	15,23
2	2013	384.146	258.249	42.707	16,47
3	2014	325.802	218.069	68.248	31,25
4	2015	218.458	100.529	31.127	30,91
5	2016	202.110	94.281	33.175	35,19

sumber: KPP Pratama Batam Utara (2017)

Tahun 2015 KPP Pratama Batam di pecah menjadi 2 kantor layanan pajak yaitu KPP Pratama Batam Utara dan KPP Pratama Batam Selatan. Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat dari tahun 2012 hingga tahun 2016, tingkat kepetuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara mengalami peningkatan. Namun tingkat kepatuhan tergolong masih rendah. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2010:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak, karena Wajib Pajak akan patuh apabila Wajib Pajak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari Wajib Pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar Surat Pemberitahuan (SPT). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Selain pengetahuan Wajib Pajak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para Wajib Pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri dapat dibagi dalam tiga jenis yakni: denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Masih rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak masih terlambat menyerahkan SPT dan karena Wajib Pajak berpikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi (Nasution, 2009). Rendahnya sanksi pajak dikarenakan ketidak tegasan yang diberikan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak masih terlambat untuk menyerahkan SPT.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BATAM".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong sangat rendah.

- 2. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar Wajib Pajak tentang pajak (peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan) masih rendah sehingga SPT tidak dilaporkan dengan baik.
- Rendahnya sanksi pajak dikarenakan ketidak tegasan yang diberikan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak masih terlambat untuk menyerahkan SPT.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka variabel yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Objek yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib
 Pajak di KPP Pratama Kota Batam?
- 2. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batam?

3. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP
 Pratama Kota Batam.
- Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batam.
- 3. Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Andriani dalam Sumarsan (2013:03) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Smeet dalam Suandy (2011:10) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi dan pengertian pajak yang di kemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak dapat di artikan sebagai kontribusi wajib yang diberikan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan prestasi langsung, untuk membiayai keperluan negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu;

1. Fungsi finansial (Fungsi Budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (Fungsi Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
 Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
 lain.

Contohnya: pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: pajak pertambahan nilai

2. Menurut sifatnya

 a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contohnya: pajak penghasilan

 Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

 a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

- 1. Pajak Propinsi, contoh; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

2.1.1.4 Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;6), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas. Sedangkan kelemahannya

adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.Sedangkan kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebi besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011:41), dalam era globalisasi ini batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana yang berhak

memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang bisa dilakukan:

1. Asas domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak penghasilan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Negara dimana Wajib Pajak tinggal bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

2. Asas sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewargan garaan Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasakan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;7), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya;

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2. Wajib Pajak bersifat pasif,
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus,

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2 Pengetahuan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hizair, 2013: 558), pengetahuan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai perpajakan yang diperoleh dari proses pembelajaran atau pengamatan seseorang.

Menurut Carolina (2009:7) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010:31), Wajib Pajak harus memiliki di antaranya adalah:

- 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2. Pengtahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Rahayu (2010:141) indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu:

- 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia
- 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

2.1.3 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2013: 49), sanksi perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak adalah:

1. Sanksi Administrasi

a. Denda, sebesar: Rp. 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23

b. Bunga, sebesar:

- 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - a. WP membetulakan sendiri SPT yang mengakibatkan utanh
 pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya
 pemeriksaan;
 - b. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebegai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;
 - d. Penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan izin penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 2. 2% sebualan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3. 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

4. 2% sebulan dihitung dari jumlah tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembeyaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

c. Kenaikan, sebesar:

- 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak diasampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidal atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
- 3. 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- 4. 200% dari pajak yang kurang bayar, dikenakan terhadap WP yang untuk partama kali kerna kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkapdan dapat merugikan negara.

2. Sanksi Pidana

a. Karena alpa:

- 1. Tidak menyampaikan SPT; atau
- 2. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, didenda sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun .

b. Dengan sengaja:

- Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mnggunakan tanpa hak NPWP; atau
- 2. Tidak menyampaikan SPT; atau
- Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- 4. Menolak untuk dilakukan pemerikasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
- 5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah bena; atau

- 6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya serta tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau
- 7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar.

2.1.3.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Zain (2008) indikator dalam mengukur sanksi pajak adalah:

- Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak
- 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Arti kata patuh dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Hizair, 2013:453) adalah taat, menurut perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan, berdisiplin. Jadi kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai taatnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Lubis (2011:2), kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Nowak dalam Rahayu (2010: 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Salah satu bentuk kepatuhan Wajib Pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

2.1.4.2 Persyaratan Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3
 (tiga) tahun terakhir;
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terkambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- c. Surat Pembritahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa pajak berikutnya.
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006: 111), indikator kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

- 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Susilawati dan Budiartha (2013) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Murti, dkk (2014) dalam penelitian berjudul "Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Manado; Pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Manado; Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Manado.

Maryati (2014) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Santioso dan Kusnawati (2013) dalam penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011" Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak dan kemauan membayar pajak secara empiris memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel persepsi Wajib Pajak tentang petugas pajak dan persepsi Wajib Pajak tentang kriteria Wajib Pajak patuh secara empiris tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pranata dan Setiawan (2015) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak" Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhann Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susilawati dan Budiartha (2013)	Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak		
2	(2014) dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		Dependen: Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Independen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan secara bersamasama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 7. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3	Maryati (2014)	Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Sanksi pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Independen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

	Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen sanksi pajak, motivasi dan tingkat
	tingkat pendidikan terhadap
	kepatuhan Wajib Pajak.

4	Santioso dan Kusnawati (2013)	Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011	Dependen: Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Independen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan tentang pajak dan kemauan membayar pajak secara empiris memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 2. Persepsi Wajib Pajak tentang petugas pajak dan persepsi Wajib Pajak tentang kriteria Wajib Pajak patuh secara empiris tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5	Pranata dan Setiawan (2015)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Independen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhann Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. 3. Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam

		membayar pajak restoran.

Sumber: berbagai literatur

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Fallan yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

2. Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sanksi di sini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Zain (2007:35) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja Wajib Pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para Wajib Pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H_1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H₃ : Pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan Wajib Pajak

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik diperlukan adanya desain penelitian. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja (Nazir, 2014: 70)

Desain penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:11).

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

3.2.1 Variable Independen (X)

Menurut Sugiyono (2012: 39), Variabel ini sering sebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi.

3.2.1.1 Pengetahuan Pajak (X₁)

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009: 7).

Menurut Rahayu (2010:141) indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu:

- 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia
- 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

3.2.1.2 **Sanksi Pajak (X2)**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 47).

Menurut Zain (2007) indikator dalam mengukur sanksi pajak adalah:

- Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak
- 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

3.2.2 Varible Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2012: 39), variabel dependen disebut variabel output, kriterian, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y₁)

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010: 148).

Menurut Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006: 111), indikator kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini mengenai variabel independen, variabel dependen dan indikator yang terkait di masing-masing variabel serta skala pengukuran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala &
				Sumber
1	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	Skala Likert (Carolina, 2009: 7)
2	Sanksi Pajak	Sanksi perpajakan merupakan jaminan	Sanksi perpajakan yang dikenakan	Skala Likert

38

		bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan	bagi pelanggar aturan pajak cukup berat Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib paj Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	(Mardiasmo, 2011: 47)
3	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan	Skala Likert (Nurmantu, 2010: 148)

3.3 Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 94.281 responden.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Martono, 2011:74). Agar jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan jumlah populasi maka dalam penelitian ini pengambilan sampel digunakan dengan menggunakan teknik random sampling atau acak. Banyaknya sampel dapat dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$
 Rumus 3.1 Slovin

Dimana:

n = Jumlah elemen/anggota sampel

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = *Error level* (tingkat kesalahan)

Dalam penelitian ini tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 10% atau 0,1. Dengan menggunakan rumus Slovin di atas, maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut.

$$n = \frac{94.281}{1 + (94.281 \times 0.1^2)}$$
$$n = \frac{94.281}{943.81}$$

$$n = 99,89$$

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah sampel yang didapatkan adalah 99,89 untuk memermudah perhitungan maka dibulatkan menjadi 100 responden yang akan mewakili seluruh populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melaui kuisioner. Kuisioner merupakan suatu pengumpulan data dengan

memberikan atau menjabarkan daftar pertanyaan-pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

Teknik ini dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, bobot untuk variabel independen dan variabel dependen menggunakan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut:

Sangat Tidak	Tidak	Kurang	Setuju	Sangat
Setuju	Setuju	Setuju		Setuju
1	2	3	4	5

Keterangan:

Sangat Tidak Setuju = Jawaban bernilai 1

Tidak Setuju = Jawaban bernilai 2

Kurang Setuju = Jawaban bernilai 3

Setuju = Jawaban bernilai 4

Sangat Setuju = Jawaban bernilai 5

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehinga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Wibowo (2012: 24), statistik deskriptif adalah statistik yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting berkaitan dengan data tersebut. Statistik deskriptif ini biasanya meliputi kegiatan berupa penyajian data berupa grafik dan tabel. Dan melakukan kegiatan peringkasan data dan penjelasan data, berupa; letak data,bentuk data dan variasi data.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2014: 147).

3.5.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kuisioner berkualitas atau tidak. Dalam penelitian ini uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas data.

3.5.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu item dalam kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk menentukan layak tidaknya suatu item yang digunakan biasanya dengan melakukan uji signifikan koefisien korelasi taraf 0,05 yang artinya suatu item dikatakan valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total (Priyatno, 2012: 117).

Menurut Azwar dalam Wibowo (2012: 36), jika suatu item memiliki nilai capaian koefisien korelasi minimal 0,3 dianggap memiliki data pembeda yang cukup memuaskan atau valid. Berikut tabel menggambarkan hubungan range validitas.

Tabel 3.2 Range Validitas

No.	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,80-1,000	Sangat Kuat
2	0,60-0,799	Kuat

3	0,40-0,499	Cukup Kuat
4	0,20-0,399	Rendah
5	0,00-0,199	Sangat Rendah

Pengujian valid atau tidaknya item-item kuisioner dapat dibuktikan dengan melihat angka koefisien korelasi Product Moment. Besaran angka nilai koefisien korelasi Product Moment bisa diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n\Sigma i^2 - (\Sigma i)^2][n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2]}}$$
 Rumus 3.2 Korelasi *Product Moment*

Keterangan

= koefisien korelasi

= skor item i

= Skor total dari x

= Jumlah banyaknya subjek

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikan 0,05 (SPSS akan secara defult menggunakan nilai ini). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika:

- Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua sisi dengan sig 0.05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.
- Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig 0.05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.

3.5.2.2 Uji Reabilitas Data

Menurut Priyatno (2012: 120) uji reabilitas digunakan untuk mengetahui keajengan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner (maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali).

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas alat ukur misalnya; metode Anova Hoyt, Formula Flanagan, Formula Belah Dua Sparman-Brown, dan metode Test Ulang. Namun dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*.

Metode *Cronbach's Alpha* digunakan pada skala uji yang berbentuk skala Likert. Untuk mencari besaran angka reliabiltas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1}\right] \left[\frac{\Sigma \sigma_{b^2}}{{\sigma_1}^2}\right]$$

Rumus 3.3 Cronbach's Alpha

Keterangan:

 r_{11} = reliabilitas instrument

k = jumlah butir pertanyaan

 $\Sigma \sigma_b^2$ = jumlah varian pada butir

 σ_{1^2} = varian total

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS akan secara default menggunakan nilai ini). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data reliabel atau tidak jika; nilai alpha lebih besar dari pada nilai kritis *product moment*, atau nilai r tabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji regresi dan korelasi, data harus memenuhi prinsip BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Cara memperoleh BLUE tersebut harus melakukan suatu uji yang disebut uji asumsi klasik, uji meliputi;

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Wibowo (2010: 61), adalah uji yang dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki destribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell*-

shaped curve. Kedua sisi kurva melebar sampai tidak terhingga. Suatu data dikatakan tidak normal jika memiliki nilai yang ekstrim atau biasanya jumlah data yang terlalu sedikit.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histrogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi Square dan juga menggunakan Nilai Kolmograv-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika: Nilai Kolmogorov – Smirnov Z < Z table; atau menggunakan Nilai Probability Sig (tailed) > α ; sig > 0,05.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Priyono, (2010: 81) multikolinearitas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linar yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi.

Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool varian inflation factor* (VIF) (Wibowo, 2012: 87).

Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat suatu variabel bebas memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat dengan nilai VIF tersebut. Menurut Algifari dalam Wibowo (2012: 87) jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model

tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak heteroskedasitisitas.

Uji heteroskedasitisitas dilakukan dengan menggunakan uji Gleyser yang dapat diaplikasikan di SPSS, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel independen dalam model regresi. Jika hasil nilai probilitasnya memiliki nilai signifikan > nilai alpha nya (0,05) maka model tidak mengalami heteroskedastisitas (Wibowo 2012: 93).

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang diambil adalah ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar dan salah sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensial (statistic induktif) karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan.

3.5.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hamir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam jumlah hal variabel independen yang merupakan variaebel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari suatu inilah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel-variabel yang memiliki; hubungan-pengaruh, dengan, dan terhadap, variabel yang dijelaskan atau variabel dependen.

Model regresi linear berganda dengan sendirinya menyatakan suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya. Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masingmasing variabel independen terhadap variabel dependennya jika suatu kondisi terjadi. Kondisi tersebut adalah naik atau turunnya nilai masing-masing independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi.

Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y' = a + bX_1 + bX_2 + + bX_n$$
 Rumus 3.4 Regresi Linear Berganda

Keterangan:

 $X_1 dan X_2 = Variabel independen$

a = kontanta (nilai Y' bila $X_1, X_2, X_n=0$)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

3.5.4.2 Uji t

Menurut Priyatno (2011 : 52) uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut;

Ho: variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Ha: variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Uji t dikenal dengan dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatatnya.

Rumus uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$
 Rumus 3.5 Uji t

Keterangan:

t = distribut t

n = jumlah data

r = koefisien korelasi parsial

 r^2 = koefisien determinasi

Adapun kriteria dari pengujian hipotesis ini adalah:

- 1. Jika t hitung > t tabel atau signifikan < 0,005 maka H_{o} ditolak dan H_{a} diterima
- 2. Jika t hitung < t tabel atau signifikan > 0,005 maka H_{o} diterima dan H_{a} ditolak

3.5.4.3 Uji F

Menurut Priyatno, (2010: 67) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen $(X_1, X_2, ... X_n)$ secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_o: Secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

H_a: Secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Rumus mencari F hitung adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2/(n-k-1))}$$

Rumus 3.6 Uji F

Dimana:

R = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah data atau kasus

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Uyanto, 2009: 191) adalah sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} \ge F_{tabel}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa secara variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika F_{hitung} < F_{tabel} maka H_o diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa secara variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Jika P-value $\geq \alpha$ (0,05) maka H_o diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
- d. Jika P-value $< \alpha \ (0.05)$ maka H_o ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.4.4 Uji Koefesien Determinasi

53

Menurut Wibowo (2012: 135) analisis determinasi digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau presentasi sumbagan pengaruh variabel bebas dalam metode regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Rumus untuk menghitung determinasi adalah:

$$Kd = r^2 X 100\%$$

Rumus 3.7 Koefesien Determinasi

Keterangan

kd = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

Dimana bilamana:

Kd = 0, berarti pengaruh x terhadap y, lemah

Kd = 1, berarti pengaruh variabel x terhadap y, kuat

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Utara dan penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada para responden yang tergolong sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dijadwalkan yaitu selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Maret 2016.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Keterangan		Sept Okt		Nov			Des			Jan						
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Studi Kepustakaan																
Identifikasi Masalah &																
Pengembilan Data																
Analisis Bab I & Bab II																
Perancangan Metode &																
Penulisan Bab III																
Penyebaran kuisioner																
Pengolahan Hasil dan Bab																
IV																
Kesimpulan & Bab V																
Penyelesaian Skripsi																